LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2020

KECAMATAN BUNGURAN BARAT
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izinnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) ini dapat diselesaikan. LKjIP ini merupakan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan gambaran hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bunguran Barat selama tahun anggaran 2020.

Dalam penyusunan LKjIP ini kami sadari masih memiliki banyak kekurangan baik dalam sistematika maupun data yang disampaikan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP sesuai yang diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Sedanau, 18 Januari 2021

CAMAT

TRI DIDIK SISWORO, S.STP

NIP. 19870411 200602 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna sebagai Organisasi Perangkat Daerah, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan, sehingga Kecamatan Bunguran Barat dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Natuna dalam melayani/memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

Laporan Kinerja tahun 2020 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna 2016-2021 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Bunguran Barat dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, Kecamatan Bunguran Barat menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi beberapa program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Kecamatan Bunguran Barat kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Bunguran Barat.

Pada Tahun 2020 unit penyelenggara pelayanan Pemerintah Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna terus berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan dengan terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang diukur masing-masing perangkat yang dikompilasi untuk IKM pada tahun 2020 mampu direalisasikan indeks sebesar 3,21 dari target 3,21 dengan mutu pelayanan B dengan kinerja unit pelayanan BAIK. Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 100%.

Realisasi capaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik terus berinovasi menyesuaikan perkembangan kemajuan teknologi dan semakin tinggi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bunguran Barat yang dari tahun ke tahun terus meningkat hal ini membuktikan bahwa inovasi-inovasi yang terus dikembangkan secara perlahan namun terus bergerak maju untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Akuntabilitas kinerja juga di barengi dengan akuntabilitas keuangan, berdasarkan DPA SKPD Kecamatan Bunguran Barat Tahun 2020 Rp.3.873.284.721,00 dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis dilakukan perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun 2020 maka Kecamatan Bunguran Barat terdapat pengurangan anggaran pada DPPA Kecamatan Bunguran Barat menjadi Rp.2.633.057.151,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.2.588.935.999,00 atau 98,32%. Dari belanja langsung dialokasikan untuk belanja IKU sebesar Rp.1.288.278.000,00 atau sebesar 48,93% diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung IKU dengan anggaran belanja langsung sehingga didapatkan hasil inefisiensi anggaran sebesar 51,07%. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna walaupun dengan anggaran yang inefisiensi tetapi tetap bisa meningkatkan kinerja Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar			i
Ikhtisar Eksekutif			ii
Daftar Isi			iii
Bab I	:	Pendahuluan ……..	1
		1. Latar Belakang …….....	1
		2. Landasan Hukum …….....	2
		3. Maksud dan Tujuan ……...	2
		4. Gambaran Umum Organisasi ……..	3
		5. Kendala-Kendala Yang Dihadapi ……	4
		6. Struktur Organisasi ……	4
		7. Sistematika Penyusunan ……..	6
Bab II	:	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja …….	8
		1. Rencana Strategis …….	8
		1.1. Visi dan Misi ……	9
		1.2. Tujuan dan Sasaran ……..	11
		1.3. Indikator Kinerja Utama …….	12
		2. Perjanjian Kinerja ……...	12
Bab III	:	Akuntabilitas Kinerja ……..	13
		1. Pengukuran Kinerja ……...	13
		2. Analisis Kinerja ……...	15
		3. Analisis Keuangan ……	17
Bab IV	:	Penutup	18

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat mutlak bagi setiap instansi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, agar mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, yaitu terciptanya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kondisi ini merupakan harapan semua pihak. Terkait dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur serta legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, yang berlandaskan pada suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah serta partisipasi masyarakat.

Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bunguran Barat, berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Bunguran Barat ini disusun berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bunguran Barat adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian yang dituangkan dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Bunguran Barat yang dapat dipenuhi melalui inplementasi strategi pencapaian (program/kegiatan) yang selaras. Maka atas dasar ini siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diawali dengan Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Barat tahun 2016-2021, dan setiap tahun ditetapkan program / kegiatan untuk dilakukan dalam rangka pemenuhan visi dan misi tersebut. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini merupakan

tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bunguran Barat Tahun 2016–2021. Selanjutnya sistem Pengukuran Kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian Kinerja Kecamatan Bunguran Barat berhasil diperoleh dalam pelaksanaan program dan kegiatan capaian kinerja yang berhasil diperoleh dikomunikasikan kepada Bupati Natuna sebagai pemberi amanah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun fungsi utama Laporan Kinerja Kecamatan Bunguran Barat yang disusun ini antara lain:

1. Sebagai sarana bagi Camat untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan.
2. Sebagai informasi kinerja yang terukur atau kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.
3. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja OPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Dari 3 (tiga) fungsi utama Laporan Kinerja Kecamatan Bunguran Barat tersebut, merupakan cerminan dari maksud dan tujuan dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2020.

4. Gambaran Umum Organisasi

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Guna memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Melalui urusan tersebut Pemerintah Kecamatan Bunguran Barat berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perancanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Natuna kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

5. Kendala-kendala yang dihadapi :

a. Kurangnya sarana dan prasarana
b. Rendahnya tingkat kompetensi aparatur
c. Belum optimalnya pembenahan dan peningkatan infrastruktur

6. Struktur Organisasi

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan tanggal 29 Oktober 2019.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Barat mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN BUNGURAN BARAT KABUPATEN NATUNA

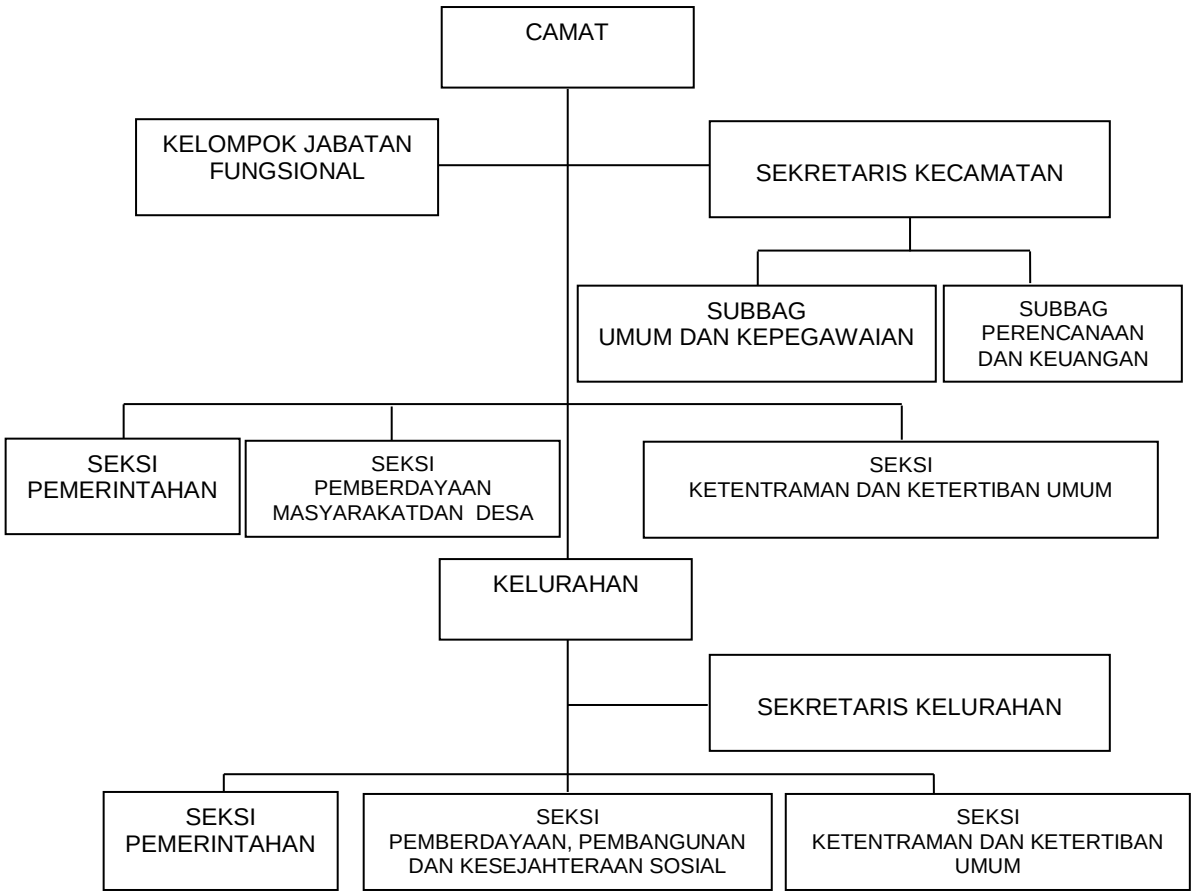

7. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Camat Bunguran Barat Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Lampiran

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang :

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Gambaran Umum Organisasi
5. Kendala-kendala Yang Dihadapi
6. Struktur Organisasi
7. Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan tentang cara pencapaian tujuan dan sasaran penetapan kinerja tahun 2020 yang menjadi acuan. Pengukuran kinerja yang berarti Renstra, RKT, dan Penetapan Kinerja.

1. Rencana Strategis Menguraikan tentang :
   1.1. Visi dan Misi Kabupaten Natuna
   1.2. Tujuan dan Sasaran
   1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian / Penetapan Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang :

1. Pengukuran Kinerja
2. Analisis Kinerja
3. Analisis Keuangan

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Natuna.

Bagian ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Kecamatan Bunguran Barat Tahun 2020 dan menguraikan keberhasilan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja instansi serta saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi perangkat daerah (OPD) melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global. Dengan pendekatan Rencana Strategis instansi pemerintah yang jelas dan sinergis dapat dianalisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strenght), kelemahan (weakneses), Peluang (opportunities) dan tantangan / Kendala (threats) yang ada, agar selaras dengan visi dan misi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD.

1. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Perumusan kebijakan pembangunan dimaksudkan agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah dilakukan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memaksimalkan pelayanan publik, maka perencanaan pembangunan harus menjamin terselenggaranya segala urusan

pemerintahan dalam pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah harus bersirnergi dengan perencanaan pusat agar pembungunan dilaksanakan selaras, seiring dan sejalan. Dalam rangka peningkatan sinergisitas, sinkronisasi dan integrasi potensi di Kabupaten Natuna tersebut, dibutuhkan rencana yang komprehensif yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Natuna dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 (lima) tahun kedepan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendekatan Perencanaan Stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

1.1. Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tatangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 diuraikan sebagai berikut.

Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Natuna periode 2016-2021 adalah:

MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS DAN MANDIRI DALAM KERANGKA KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna periode 2016-2021 tersebut adalah sebagai berikut:

- Masyarakat yang **Cerdas** yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Menuju masyarakat Natuna cerdas ekonomi, lingkungan dan pemerintahan dapat diwujudkan dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, rencana strategis yang berkesinambungan dan terintegrasi serta kemitraan.
- Masyarakat yang **Mandiri** artinya mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan setiap masyarakat di Kabupaten Natuna untuk memenuhi beberapa kabutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
- Kerangka **Keimanan** artinya bahwa kehidupan masyarakat Natuna senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari. Salah satu fokus dari aspek ini adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran dimana semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat.
- Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Masyarakat berbudaya memiliki perilaku yang dijalankan sesuai denagan moral, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sesuai dengan perintah disetiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Misi

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 6 (enam) misi yang ditempuh yaitu sebagai berikut :

M I S I	
1.	Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Alam Potensial Daerah
2.	Memajukan Sektor Pendidikan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Anak Didik
3.	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani
4.	Membuka Keterisoliran Daerah / Desa melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Pembukaan Jalan.
5.	Meningkatkan Keimanan dan Mewujudkan Kesadaran Budaya Melayu sebagai Payung Pembangunan Daerah.
6.	Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi Bupati Natuna sebagaimana yang di uraikan di atas maka Kecamatan Bunguran Barat mendukung misi ke 6 yaitu Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

Menciptakan pemerintah kecamatan yang bersih dengan memberikan pelayanan prima

Sasaran :

Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan

1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan dana / anggaran yang tersedia, Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bunguran Barat yaitu :

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BUNGURAN BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat

2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Camat Bunguran Barat menyusun Perjanjian kinerja yang merupakan Dokumen Pernyataan Kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Penetapan Perjanjian Kinerja ini disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020.

Demikian Penetapan Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 dalam mencapai Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2020.

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,21

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai misi dalam Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

Keberhasilan / kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan (*goal*) serta visi / misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut diatas.

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat outcome atau output dengan realisasi kinerja actual tahun 2020 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase.

Pengukuran kinerja mencakup beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, benchmarking dan perbandingan kinerja aktual dengan standarnya atau standard pelayanan minimal (SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja organisasi perangkat daerah yang disajikan dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah, data kepustakaan yang diperlukan kemudian diolah, dievaluasi dan dianalisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan dengan sasaran strategis Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna. Formulir bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir

pengukuran kinerja, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

(1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{\% Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

(2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{\% Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana-(Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Selanjutnya pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

SKALA PENILAIAN

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90–100	Sangat
2.	A	>80–90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60–70	Baik
5.	CC	>50–60	Cukup Baik
6.	C	>30–50	Agak Kurang
7.	D	0–30	Kurang

2. ANALISIS KINERJA

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program / kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2020.

Misi 6 : Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Capaian Indikator Kinerja Misi 6

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasaan Masyarakat	3,21	3,67	114,33

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, pelaksanaan survey dilakukan agar dapat mengukur secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang digunakan sebagai bahan evaluasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Tahun 2020 unit penyelenggara pelayanan pemerintah Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna terus berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari indeks kepuasan masyarakat yang diukur masing-masing perangkat yang dikompilasi untuk IKM pada tahun 2020 mampu direalisasikan sebesar 3,21 dari target 3,67 dengan mutu pelayanan A dengan kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK. Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 114,33 %.

Hasil IKM diukur darui survey kepuasan masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 181 orang yang menerima pelayanan yang mecakup 9 unsur pelayanan yang menjadi tolak ukur.

Adapun hasil survey per unsur dapat dilihat pada table berikut :

No	Unsur SKM	NRR
1.	Persyaratan Pelayanan	3,62
2.	Prosedur Pelayanan	3,62
3.	Waktu Pelayanan	3,54
4.	Biaya	3,94
5.	Produk Pelayanan	3,62
6.	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,62
7.	Perilaku Petugas Pelayanan	3,59
8.	Sarana dan Prasarana	3,63
9.	Penanganan Pengaduan Layanan	3,87
NRR Tertimbang		**3,67**
Nilai IKM		**91,71**

Tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017 - 2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasaan Masyarakat	3,05	3,10	3,18	3,67

Realisasi capaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik terus berinovasi menyesuaikan perkembangan kemajuan teknologi dan semakin tinggi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bunguran Barat dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini membuktikan bahwa inovasi-inovasi yang terus dikembangkan secara perlahan namun terus bergerak maju untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Selanjutnya ditunjang pula oleh perubahan prilaku petugas pelayanan yang semakin baik dengan memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat sebagai dampak dari tingginya dorongan atau motivasi yang diberikan oleh pimpinan serta ketatnya pengawasan yang dilakukan di semua lini bidang pekerjaan.

3. ANALISIS KEUANGAN

No	Sasaran Strategis / Indikator	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator Kinerja %
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan / Indeks Kepuasan Masyarakat	1.288.278.000,00	1.281.640.500,00	99,48	114,33
	1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	55.973.000,00	54.762.000,00	97,84	
	2. Program pembinaan keagamaan	115.911.000,00	115.821.000,00	99,92	
	3. Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	1.119.214.000,00	1.111.057.500,00	99,52	
JUMLAH		**1.288.278.000,00**	**1.281.640.500,00**	**99,48**	**114,33**

Akuntabilitas kinerja juga di barengi dengan akuntabilitas keuangan, berdasarkan DPA SKPD Kecamatan Bunguran Barat Tahun 2020 Rp.3.873.284.721,00 dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis dilakukan perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun 2020 maka Kecamatan Bunguran Barat terdapat pengurangan anggaran pada DPPA Kecamatan Bunguran Barat menjadi Rp.2.633.057.151,00 dengan penyerapan

anggaran sebesar Rp.2.588.935.999,00 atau 98,32%. Dari belanja langsung dialokasikan untuk belanja IKU sebesar Rp.1.288.278.000,00 atau sebesar 48,93% diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung IKU dengan anggaran belanja langsung sehingga didapatkan hasil inefisiensi anggaran sebesar 51,07%. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna walaupun dengan anggaran yang inefisiensi tetapi tetap bisa meningkatkan kinerja Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Tahun 2020 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Kecamatan Bunguran Barat dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka perwujudan “good governance”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, realisasi maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi Kecamatan Bunguran Barat yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Alokasi anggaran belanja langsung berdasarkan DPA SKPD Kecamatan Bunguran Barat Tahun 2020 Rp.3.873.284.721,00 dengan adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis dilakukan perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun 2020 maka Kecamatan Bunguran Barat terdapat pengurangan anggaran pada DPPA Kecamatan Bunguran Barat menjadi Rp.2.633.057.151,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.2.588.935.999,00 atau 98,32%. Dari belanja langsung dialokasikan untuk belanja IKU sebesar Rp.1.288.278.000,00 atau sebesar 48,93% diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung IKU dengan anggaran belanja langsung sehingga didapatkan hasil inefisiensi anggaran sebesar 51,07%. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna walaupun dengan anggaran yang inefisiensi tetapi tetap bisa meningkatkan kinerja Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bunguran Barat Tahun 2020 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Camat Bunguran Barat kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (feedback) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dimasa datang.

Sedanau, 18 Januari 2021

CAMAT

TRI DIDIK SISWORO, S.STP
NIP. 19870411 200602 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN BUNGURAN BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI DIDIK SISWORO, S.STP
Jabatan : CAMAT BUNGURAN BARAT

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. ABDUL HAMID RIZAL, M.Si
Jabatan : BUPATI

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 2 September 2020

Pihak Kedua,

Drs. H. ABDUL HAMID RIZAL, M.Si

Pihak Pertama,

TRI DIDIK SISWORO, S.STP
NIP. 19870411 200602 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN BUNGURAN BARAT

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.20

Jumlah Anggaran :

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp.	55.973.000,00
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.065.959.151,00
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	236.836.000,00
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	39.164.000,00
- Program Pembinaan Keagamaan	Rp.	115.911.000,00
- Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah	Rp.	1.119.214.000,00
Jumlah	Rp.	**2.633.057.151,00**

Ranai, 2 September 2020

Pihak Kedua,

DR. H. HAMID RIZAL, M.Si

Pihak Pertama,

TRI DIDIK SISWORO, S.STP
NIP. 19870411 200602 1 001

Dipindai dengan CamScanner